



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa I

1. Nama lengkap : LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN;
2. Tempat lahir : Peninganga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Peninganga, Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Lukas Elpidius Lena alias Elpin ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

### Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI;
2. Tempat lahir : Peninganga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Juni 2001;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Antonius Kara Ndoa alias Tomi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MORSIANUS LAKI Alias MORSIN; (CABUT BANDING) Tanggal 18 Mei 2021;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Morsianus Laki alias Morsin ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : FERDINANDUS BHATE Alias EDI;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ferdinandus Bhate alias Edi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Paulus Andreas Nai alias Ubran ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Poliandrianus Rolanda Goa Alias Roland ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

## Terdakwa VII

1. Nama lengkap : MARKURIUS GURU DUA Alias DODI;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Markurius Guru Dua Alias Dodi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : YOSEPH TEBHE Alias JOS;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penginanga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yoseph Tebhe Alias Jos ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHP, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHP, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Neja, S.H. yang beralamat di Jalan Letnan Arsyad Raya Nomor 7, RT 008/RW 012, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam perkara ini berdomisili di Soekarno Hatta RT 07 Lingkungan III Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan register nomor 8/SK.Pid/III/2021/PN Bjw tanggal 4 Maret 2021 berlaku untuk tingkat Banding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 83/PID/2021/PT KPG, tanggal 7 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PID/2021/PT KPG, tanggal 7 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 83/PID/2021/PT KPG, tanggal 13 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/NGADA/Eku.2/02/2021, tanggal 15 Februari 2021 atas nama para Terdakwa 1. LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, 2. ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, 3. MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, 4. FERDINANDUS BHATE Alias EDI, 5. PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, 6. POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, 7. MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan 8. YOSEPH THEBE Alias JOS yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS, bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMAN JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII sedang mengonsumsi minuman keras di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengingatan, Kel. Lape, Kec. Aesea, Kab. Nagekeo kemudian mendapatkan informasi dari Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB bahwa Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB telah dipukul oleh Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mencari keberadaan Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan informasi bahwa Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN berkediaman di Watukesu, Kabupaten Nagekeo kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendatangi tempat Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN tersebut sesampainya ditempat rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) langsung mengambil batu berukuran genggam tangan orang dewasa lalu melemparkan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang mengenai seng rumah jabatan Kapolres Nagekeo sedangkan Saksi YOHANES BERKMANS JOGO Alias YOMAN melakukan pemukulan terhadap Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan cara terdakwa menghampiri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dan melakukan Penganiayaan dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa II : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Terdakwa III : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa IV : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa V : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VI : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Terdakwa VII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VIII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS dilakukan di tempat umum.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS, mengakibatkan saksi korban EUGENIUS WATU Alias EGEN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSD Aeramo/1581/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo yang ditanda tangani oleh dr. MARIA TERESA WEA NIP. 19900611 201903 2 010 selaku dokter UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan hasil Kesimpulan :

1. Pasien diketahui bernama Eugenius Watu jenis kelamin laki-laki usia 20 tahun tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter berat badan tujuh puluh dua koma satu kilogram.
2. Laki-laki perawakan tinggi kulit sawo matang rambut lurus warna hitam dengan panjang rambut berkisari nol koma lima sampai tujuh sentimeter. Pasien mengenakan baju warna merah keunguan bahan kaos tulisan "GREENLIGHT" di bagian dada celana hitam panjang bahan jenas, sandal jepit warna hitam merek "EIGER". Ada jam tangan di pergelangan tangan kiri pasien berwarna hitam.
3. Terdapat benjolan di pipi sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter warna seperti warna kulit.
4. Ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah.
5. Luka pada poin D.3-D.5 disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS, bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII sedang mengonsumsi minuman keras di Penginanga, Kel. Lape, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo kemudian mendapatkan informasi dari Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB bahwa Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB telah dipukul oleh Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mencari keberadaan Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan informasi bahwa Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN berkediaman di Watukesu, Kabupaten Nagekeo kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendatangi tempat Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN tersebut sesampainya ditempat rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) langsung mengambil batu berukuran genggam tangan orang dewasa lalu melemparkan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang mengenai seng rumah jabatan Kapolres Nagekeo sedangkan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN melakukan pemukulan terhadap Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan cara terdakwa menghampiri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dan melakukan Penganiayaan dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa II : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa III : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa IV : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa V : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VI : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Terdakwa VIII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS, mengakibatkan saksi korban EUGENIUS WATU Alias EGEN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSD Aeramo/1581/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo yang ditanda tangani oleh dr. MARIA TERESA WEA NIP. 19900611 201903 2 010 selaku dokter UPTD Rumah Sakit Daerah Aeramo, dengan hasil Kesimpulan :
  1. Pasien diketahui bernama Eugenius Watu jenis kelamin laki-laki usia 20 tahun tinggi badan seratus tujuh puluh lima sentimeter berat badan tujuh puluh dua koma satu kilogram.
  2. Laki-laki perawakan tinggi kulit sawo matang rambut lurus warna hitam dengan panjang rambut berkisari nol koma lima sampai tujuh sentimeter. Pasien mengenakan baju warna merah keunguan bahan kaos tulisan "GREENLIGHT" di bagian dada celana hitam panjang

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan jenas, sandal jepit warna hitam merek "EIGER".  
Ada jam tangan di pergelangan tangan kiri pasien berwarna hitam.

3. Terdapat benjolan di pipi sebelah kiri jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan garis tengah dua sentimeter warna seperti warna kulit.
4. Ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah.
5. Luka pada poin D.3-D.5 disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS, bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Halaman Rumah Jabatan Kapolres Nagekeo

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII sedang mengkonsumsi minuman keras di Penginanga, Kel. Lape, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo kemudian mendapatkan informasi dari Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB bahwa Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB telah dipukul oleh Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mencari keberadaan Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendapatkan informasi bahwa Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN berkediaman di Watukesu, Kabupaten Nagekeo kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) mendatangi tempat Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN tersebut sesampainya ditempat rumah jabatan Kapolres Nagekeo, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII bersama-sama dengan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN, Saksi YOSEP BALIA Alias YOS, Saksi RIKARDUS WEGU Alias RIKI, Saksi ROMARIK ENOS REBO Alias ROY, Saksi YAKOBUS LEHA Alias YAKOB dan Anak Saksi DONATIANUS LANDRIKUS BHEO Alias ANDRIS (*yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) langsung mengambil batu berukuran genggam tangan orang dewasa lalu melemparkan ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo yang mengenai seng rumah jabatan Kapolres Nagekeo sedangkan Saksi YOHANES BERKHMANS JOGO Alias YOMAN melakukan pemukulan terhadap Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan cara terdakwa menghampiri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dan melakukan Penganiayaan dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN dengan sangat keras yang mana pukulan tersebut mengenai pipi kiri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN hingga mengalami pembengkakan dan setelah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Saksi EUGENIUS WATU Alias EGEN, terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah rumah jabatan Kapolres Nagekeo serta pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di halaman rumah jabatan Kapolres Nagekeo.

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa, antara lain sebagai berikut :
  - Terdakwa I : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Terdakwa II : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa III : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa IV : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa V : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

- Terdakwa VI : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.
- Terdakwa VIII : melakukan Pengerusakan dengan cara Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang dipilih diarea halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah Jabatan Kapolres Nagekeo dan fasilitas yang berada di halaman rumah Jabatan Kapolres Nagekeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis avanza dan kendaraan bermotor jenis Vixlon serta ember air (tempat cuci) tangan mengalami kerusakan.

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/Ngada/Eku.2/02/2021, tanggal 21 April 2021 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Als ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Als TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Als MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Als EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Als USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Als ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Als DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Als JOS bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Als ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Als TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Als MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Als EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Als USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Als ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Als DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Als JOS berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( SATU ) Unit Mobil merek Toyota merek Avanza warna Hitam yang kaca depan / kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya.
- 1 ( SATU ) Unit Sepeda Motor merk Yamaha type Vixion warna hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor Polisi EB 3637 AH beserta kunci kontaknya.
- 1 ( SATU ) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type Vixion warna biru nomor Polisi EB 5278 FA tanpa surat
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki tipe LX15DE bewarna dominan hitam pada bagian body samping kiri dan kanan motor ditempel stiker bewarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509 dan nomor rangka MH4LX150EFGP18586 dan tanpa nomor polisi
- 1 ( SATU ) Ember berkeran tempat cuci tangan berwarna abu-abu yang sudah pecah hingga tidak bisa digunakan lagi.
- 20 ( DUA PULUH ) Buah batu seukuran kepalan tangan prang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas Plafon rumah Jabatan Kapolres Nagekeo.

Dipertimbangkan dalam perkara atas nama Yohanes Berkhmans Jogo Als. Yoman

5. Menetapkan agar para terdakwa, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- c. Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa Lukas Elpidius Lena alias Elpin Dkk tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Membebaskan Terdakwa Lukas Elpidius Lena alias Elpin Dkk dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolving*);

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa Lukas Elpidius Lena alias Elpin Dkk dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;
- d. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza warna hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan Nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan Nomor Polisi EB 3637 AH beserta kunci kontaknya;
    - 1 (satu) ember berkeran tempat cuci tangan berwarna abu-abu yang sudah pecah hingga tidak bisa digunakan lagi;
    - 20 (dua puluh) buah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna biru Nomor Polisi EB 5278 FA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX15DE bewarna dominan hitam pada bagian bodi samping kiri dan kanan ditempel stiker bewarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509 dan nomor rangka MH4LX150EFGP18586 dan tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 8/Pid.B/2021/PN Bjw;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- e. Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Bjw;
- f. Akta Pencabutan Banding Nomor 4/Akta Pid.B/2021/PN Bjw, yang menerangkan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa III MORSIANUS LAKI Alias MORSIN mengajukan permintaan pencabutan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021;
- g. Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 24 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw;
- h. Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 24 Mei 2021 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (para terdakwa) dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
- Membatalkan Putusan dari Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara Pidana Nomor.7/Pid.B/2021/PN.Bjw.kemudian mengadili sendiri dan memutuskan :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
  2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;
  3. Memerintahkan Terdakwa agar keluar dari tahanan;
  4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

- i. Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
- j. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (INZAGE) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 24 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Morsianus Laki Alias Morsin melalui Akta Pencabutan Banding Nomor 4/Akta Pid.B/2021/PN Bjw, tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa III dan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan telah mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian maka menurut Hukum Terdakwa III Morsianus Laki Alias Morsin adalah

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 sehingga Banding dalam perkara ini adalah memeriksa permohonan Banding dari para Terdakwa I, II, IV, V, VI, VII dan VIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara ataupun hukum materilnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dengan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan tujuan bukan hanya membuat efek jera bagi para Terdakwa dan sebagai pembelajaran yang bersifat

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa akan tetapi juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana selain perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa maka majelis tingkat Banding juga akan mempertimbangkan pada dampak serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal dampak serta akibat yang dilakukan Para Terdakwa Majelis tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak barang tidaklah mengakibatkan akibat yang meluas, dan Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya sedangkan perihal penyangkalan Para Terdakwa dipersidangan tidaklah dapat dijatuhkan sebagai alasan untuk memperberat pidana kepada Para Terdakwa karena adalah hak Para Terdakwa untuk menyampaikan hak ingkar dipersidangan, dengan demikian pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dianggap paling adil diterapkan bagi Para Terdakwa, korban serta masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 7/Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa dan kepada para Terdakwa dijatuhi pidana, dan para Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap dalam ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 7/ Pid.B/2021/PN Bjw, tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I LUKAS ELPIDIUS LENA Alias ELPIN, Terdakwa II ANTONIUS KARA NDOA Alias TOMI, Terdakwa IV FERDINANDUS BHATE Alias EDI, Terdakwa V PAULUS ANDREAS NAI Alias USRAN, Terdakwa VI POLIANDRIANUS ROLANDA GOA Alias ROLAND, Terdakwa VII MARKURIUS GURU DUA Alias DODI dan Terdakwa VIII YOSEPH TEBHE Alias JOS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 ( Tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza warna hitam yang kaca depan/kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan Nomor Polisi P 1121 UA beserta kunci kontaknya;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam yang mengalami pecah lampu belakang sehingga tidak

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan lagi dengan Nomor Polisi EB 3637 AH beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) ember berkeran tempat cuci tangan berwarna abu-abu yang sudah pecah hingga tidak bisa digunakan lagi;
- 20 (dua puluh) buah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa yang diambil dari teras rumah jabatan Kapolres Nagekeo, dari dalam lampu motor, dari atas mobil yang kacanya pecah dan dari atas plafon rumah jabatan Kapolres Nagekeo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna biru Nomor Polisi EB 5278 FA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe LX15DE berwarna dominan hitam pada bagian bodi samping kiri dan kanan ditempel stiker berwarna kuning terdapat tulisan "26 ANDRIS" dengan nomor mesin LX150CEPL3509 dan nomor rangka MH4LX150EFGP18586 dan tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 8/Pid.B/2021/PN Bjw;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami : Bagus Irawan, S.H.,M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Mumpuni, S.H.,M.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H. - masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PID/2021/PT KPG, tanggal 7 Juni 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H., - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 Juni 2021, Nomor 83/PID/2021/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

1. Sri Mumpuni, S.H.,M.H.

Bagus Irawan, S.H.,M.H.

2. Suko Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianus Koroh, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)